

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening

Maya Rachmawaty¹ Purwatiningsih²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia^{1,2}

Email: mayarachmawaty21@gmail.com¹ dosen00972@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-Filing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi PT Newton Cipta Informatika. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan sampel jenuh sehingga total sampel berjumlah 137 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dan Path Analysis dengan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Filing berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Penerapan sistem e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak tidak memediasi penerapan sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak tidak memediasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak, pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam menunjang pembangunan dan pembiayaan negara. Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan negara, fungsi regulasi untuk mengatur perekonomian, fungsi stabilitas untuk menjaga keseimbangan perekonomian, serta fungsi redistribusi pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dalam meningkatkan penerimaan pajak dan dalam jangka panjang dapat mendukung kemandirian bangsa (Gaol, 2022).

Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan serta menggunakan hak-hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan terdiri atas kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketaatan wajib pajak dalam menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran dan keakuratan isi pelaporan perpajakan, seperti pelaporan penghasilan, biaya, pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, hingga jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar setelah dilakukan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku (Menanda et al., 2020). Kepatuhan wajib pajak juga mencakup kegiatan

penatausahaan, pembukuan, pemotongan atau pemungutan, pengarsipan, pelaporan, serta penyediaan data untuk keperluan pemeriksaan pajak (Sulistiyowati & Nuryati, 2024). Berdasarkan informasi awal dari PT Newton Cipta Informatika, dari 137 karyawan, sebanyak 62 orang melaporkan SPT Tahunan secara mandiri, sedangkan 75 wajib pajak orang pribadi lainnya masih bergantung pada perusahaan. Selain itu, masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesalahan dalam pengisian SPT, baik dalam penginputan data penghasilan, perhitungan pajak terutang, maupun pengisian formulir. Beberapa karyawan juga cenderung menunda atau tidak melaporkan SPT karena merasa prosesnya berbelit-belit dan kurang memahami cara penggunaan sistem *e-Filing*.

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang menyangkut keyakinan, pengetahuan, penalaran, serta kecenderungan untuk bertindak sesuai rangsangan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Sulistiyowati & Nuryati, 2024). Wajib pajak yang sadar dan mengetahui pentingnya membayar pajak akan membayar pajaknya dengan baik, patuh, dan sukarela, serta tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada (Umam & Arifianto, 2023). Kesadaran membayar pajak juga tidak hanya mendorong kepatuhan sukarela, tetapi dapat membentuk sikap kritis dalam menilai kebijakan perpajakan guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan (Karlinah, 2022). Penelitian Nurshofia dan Parasetya (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Tantowi et al. (2024) dan Nabila (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain kesadaran wajib pajak, penerapan sistem *e-Filing* juga berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, *e-Filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. *E-Filing* merupakan inovasi atau modernisasi administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi mengisi SPT secara manual dan tidak perlu datang ke KPP/KP2KP untuk menyampaikan SPT (Umam & Arifianto, 2023). Apabila wajib pajak memandang sistem ini memberikan manfaat karena lebih mudah, cepat, dan efisien, maka kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan penerimaan pajak juga menjadi maksimal (Nurshofia & Parasetya, 2024). Namun, penelitian Malut et al. (2023) serta Lamdora dan Suyono (2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan dan pemikiran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam memberikan kontribusi kepada negara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan negara guna mencapai kesejahteraan (Nurshofia & Parasetya, 2024). Pemahaman perpajakan menjadi hal yang mendasar bagi wajib pajak karena dapat menjadi salah satu tolak ukur apakah wajib pajak tersebut patuh atau tidak. Wajib pajak yang tidak memahami perpajakan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai warga negara, termasuk dalam membayar dan melaporkan pajak (Gunawan, 2021). Pemahaman terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang dapat dilihat dari kemampuan wajib pajak dalam mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, serta membayar dan melaporkan pajak tepat waktu (Lamdora & Suyono, 2024). Penelitian Karlinah (2022) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Napisah dan Khuluqi (2022) serta Rizki dan Farina (2022) menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-Filing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* pada PT Newton Cipta Informatika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data penelitian diperoleh melalui instrumen penelitian dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, sedangkan pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2025). Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban kuesioner responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, artikel, jurnal, buku, situs web, dan sumber lain yang relevan. Penelitian ini dilakukan di PT Newton Cipta Informatika yang berlokasi di Jl. Cikande Rangkasbitung KM. 10 Pasir Buyut, Desa/Kelurahan Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan waktu penelitian mulai bulan Agustus 2025. Lokasi tersebut dipilih karena masih terdapat karyawan yang bergantung pada perusahaan dalam pelaporan SPT dan mengalami kesalahan dalam pengisian SPT.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Newton Cipta Informatika yang memiliki NPWP, yaitu sebanyak 137 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian dengan jumlah 137 responden. Variabel penelitian terdiri atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen (Y), kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* (Z), serta penerapan sistem *e-Filing* (X1) dan pemahaman perpajakan (X2) sebagai variabel independen. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi diukur melalui indikator kepatuhan dalam pelaporan pajak, kepatuhan dalam pembayaran pajak, dan kepatuhan terhadap ketentuan pajak yang berlaku. Kesadaran wajib pajak diukur melalui kesadaran terhadap kewajiban pajak dan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan pajak. Penerapan sistem *e-Filing* diukur melalui kemudahan penggunaan, keandalan dan efisiensi sistem, serta keamanan data. Sementara itu, pemahaman perpajakan diukur melalui pemahaman dasar perpajakan, pemahaman tentang sanksi pajak, pemahaman tentang manfaat pajak, dan pemahaman tentang kewajiban pelaporan pajak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, artikel, dan referensi lain yang relevan, sedangkan studi lapangan dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di PT Newton Cipta Informatika melalui *Google Form*. Instrumen penelitian disusun dalam bentuk pernyataan menggunakan skala *Likert* enam poin, mulai dari sangat tidak setuju sekali sampai sangat setuju sekali. Sebelum digunakan dalam penelitian utama, instrumen diuji melalui *pilot study* kepada 30 responden untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan menggunakan *Pearson Correlation* dengan r tabel sebesar 0,3610 pada taraf signifikansi 0,05. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari 57 butir pernyataan terdapat 3 butir yang tidak valid, sehingga butir tersebut dikeluarkan dan jumlah pernyataan yang digunakan dalam analisis selanjutnya menjadi 54 butir. Uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai di atas 0,60, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,776, kesadaran wajib pajak sebesar 0,710, penerapan sistem *e-Filing* sebesar 0,824, dan pemahaman perpajakan sebesar 0,833, sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliabel. Teknik analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS versi 26 melalui uji asumsi klasik, regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji t , dan analisis jalur (*path analysis*). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, uji multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), serta uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel, sedangkan analisis jalur digunakan karena penelitian ini melibatkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Model persamaan pertama digunakan untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-Filing* dan

pemahaman perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, yaitu $Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$. Model persamaan kedua digunakan untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-Filing*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + e$. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dengan taraf signifikansi 5%, sedangkan analisis jalur digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total antarvariabel dalam model penelitian.

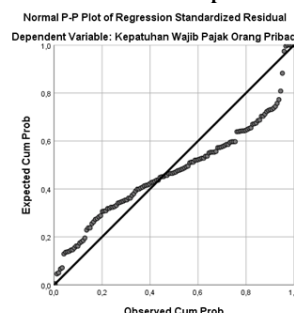
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di PT Newton Cipta Informatika dengan jumlah 137 responden. Data karakteristik responden diperoleh melalui kuesioner yang memuat pertanyaan dan pernyataan terkait identitas responden, meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama bekerja, serta informasi perpajakan. Pengelompokan karakteristik responden dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden sebagai subjek pajak dalam penelitian ini. Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki, yaitu sebanyak 82 orang atau 59,9%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 55 orang atau 40,1%. Dilihat dari usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 18–27 tahun sebanyak 59 orang atau 43,1%, diikuti oleh responden berusia 28–37 tahun sebanyak 40 orang atau 29,2%, usia 38–47 tahun sebanyak 30 orang atau 21,9%, dan responden berusia di atas 47 tahun sebanyak 8 orang atau 5,8%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif awal. Berdasarkan pendidikan terakhir, responden dengan pendidikan S1 merupakan kelompok terbanyak, yaitu 78 orang atau 56,9%. Selanjutnya, responden dengan pendidikan SMA/SMK berjumlah 35 orang atau 25,5%, pendidikan S2 sebanyak 17 orang atau 12,4%, dan pendidikan D3 sebanyak 7 orang atau 5,1%. Sementara itu, berdasarkan lama bekerja, responden dengan masa kerja lebih dari 10 tahun menjadi kelompok terbesar, yaitu 48 orang atau 35,0%. Responden dengan masa kerja 1–5 tahun berjumlah 45 orang atau 32,8%, masa kerja 6–10 tahun sebanyak 38 orang atau 27,7%, dan masa kerja kurang dari 1 tahun sebanyak 6 orang atau 4,4%. Data tersebut menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh karyawan dengan latar belakang pendidikan S1 dan pengalaman kerja yang relatif lama, sehingga dinilai memiliki pengalaman yang cukup dalam memahami kewajiban administratif, termasuk kewajiban perpajakan.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis grafik *Normal Probability Plot* dan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Pengujian melalui grafik dilakukan terhadap nilai *standardized residual*, dengan ketentuan apabila titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas melalui grafik *Normal P-P Plot* ditampilkan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Grafik Normal P-P Plot

Berdasarkan Gambar 1, titik-titik data terlihat menyebar mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data cenderung berdistribusi normal. Untuk memperkuat hasil tersebut, dilakukan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		137
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,2408759
	Std. Deviation	1,58542334
Most Extreme Differences	Absolute	,039
	Positive	,038
	Negative	-,039
Test Statistic		,039
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan Tabel 1, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan atau korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, dengan ketentuan nilai *Tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

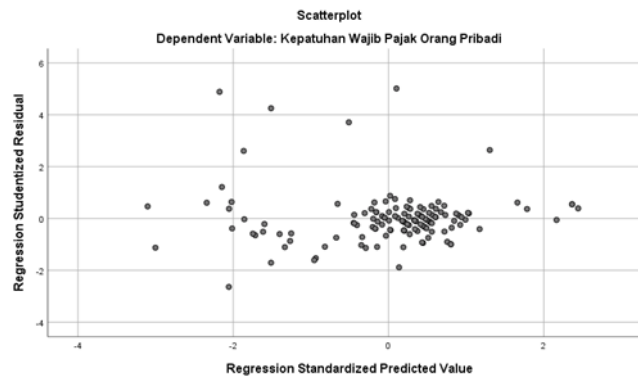
Coefficients^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,799	2,518		2,304	,023		
	Penerapan Sistem E-Filing	,468	,088	,538	5,286	,000	,148	6,761
	Pemahaman Perpajakan	,128	,082	,168	1,555	,122	,130	7,678
	Kesadaran Wajib Pajak	,277	,106	,219	2,624	,010	,220	4,547
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi								

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *VIF* kurang dari 10. Variabel penerapan sistem e-Filing memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,148 dan *VIF* sebesar 6,761. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,130 dan *VIF* sebesar 7,678, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,220 dan *VIF* sebesar 4,547. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varian residual antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Deteksi awal dilakukan melalui grafik *scatterplot* dengan memperhatikan ada atau tidaknya pola tertentu pada sebaran titik-titik. Hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik *scatterplot* ditampilkan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Grafik Scatterplot

Berdasarkan Gambar 2, titik-titik pada grafik tersebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta menyebar di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Untuk memperkuat hasil tersebut, dilakukan uji Glejser dengan melihat nilai signifikansi masing-masing variabel. Hasil uji Glejser disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,644	1,918		4,508	,000
	Penerapan Sistem E-Filing	-,009	,067	-,029	-,136	,892
	Pemahaman Perpajakan	-,089	,063	-,322	-1,417	,159
	Kesadaran Wajib Pajak	,011	,081	,025	,140	,889

a. Dependent Variable: ABS

Berdasarkan Tabel 3, nilai signifikansi variabel penerapan sistem *e-Filing* sebesar 0,892, pemahaman perpajakan sebesar 0,159, dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,889. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal, tidak mengalami multikolinearitas, dan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-Filing* (X_1) dan pemahaman perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), dengan kesadaran wajib pajak (Z) sebagai variabel intervening. Analisis dilakukan dalam dua persamaan regresi.

$$Z = 5,521 + 0,232X_1 + 0,337X_2 \dots\dots\dots (1)$$

Hasil regresi (Tabel 4) menunjukkan bahwa baik penerapan sistem e-Filing maupun pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Persamaan regresi diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 1

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.521	2.001		2.759	.007
	Penerapan Sistem E-Filing	.232	.069	.339	3.346	.001
	Pemahaman Perpajakan	.337	.061	.562	5.558	.000
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak						

Konstanta 5,521 menunjukkan estimasi kesadaran wajib pajak saat X_1 dan X_2 bernilai nol. Koefisien 0,232 pada X_1 menandakan setiap peningkatan satu satuan penerapan e-Filing meningkatkan kesadaran wajib pajak sebesar 0,232 satuan, sedangkan koefisien 0,337 pada X_2 menunjukkan kontribusi pemahaman perpajakan sebesar 0,337 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.

$$Y = 5,799 + 0,468X_1 + 0,128X_2 + 0,277Z \dots\dots\dots (2)$$

Koefisien 0,468 pada X_1 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan penerapan e-Filing meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,468 satuan. Koefisien 0,128 pada X_2 tidak signifikan secara statistik ($p > 0,05$), sedangkan koefisien 0,277 pada Z menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan positif terhadap kepatuhan.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 2

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.799	2.518		2.304	.023
	Penerapan Sistem E-Filing	.468	.088	.538	5.286	.000
	Pemahaman Perpajakan	.128	.082	.168	1.555	.122
	Kesadaran Wajib Pajak	.277	.106	.219	2.624	.010
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi						

Hasil ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak berfungsi sebagai variabel intervening yang memperkuat pengaruh penerapan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara keseluruhan, model regresi ini mendukung hipotesis bahwa integrasi teknologi sistem e-Filing dan peningkatan pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi 1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.883 ^a	.780	.777	2.49986
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing				
b. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak				

Sumber: Output SPSS 26

Hasil analisis menunjukkan nilai $R = 0,883$ dan $R^2 = 0,780$ (Adjusted $R^2 = 0,777$, Std. Error = 2,500), yang mengindikasikan hubungan sangat kuat antara penerapan sistem e-Filing (X_1) dan pemahaman perpajakan (X_2) terhadap kesadaran wajib pajak. Artinya, 78% variasi kesadaran wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen, sedangkan 22% dipengaruhi faktor lain di luar model.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi 2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.893 ^a	.797	.792	3.05922
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi				

Sumber: Output SPSS 26

Pada model kedua, nilai $R = 0,893$ dan $R^2 = 0,797$ (Adjusted $R^2 = 0,792$, Std. Error = 3,059) menunjukkan hubungan sangat kuat antara penerapan sistem e-Filing, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, 79,7% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan 20,3% dipengaruhi faktor eksternal di luar model.

Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Tabel 8. Hasil Uji T1

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.521	2.001		2.759	.007
	Penerapan Sistem E-Filing	.232	.069	.339	3.346	.001
	Pemahaman Perpajakan	.337	.061	.562	5.558	.000
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak						

Sumber: Output SPSS 26

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Filing memiliki thitung sebesar 3,346 dengan nilai signifikansi $p = 0,001$, sedangkan pemahaman perpajakan memiliki thitung 5,558 dengan $p = 0,000$. Kedua variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga hipotesis H_1 dan H_2 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kemudahan penggunaan sistem e-Filing maupun pemahaman perpajakan secara signifikan meningkatkan kesadaran wajib pajak, sesuai dengan teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) dan Technology Acceptance Model yang menekankan pentingnya persepsi kemudahan dan manfaat bagi pembentukan sikap patuh wajib pajak.

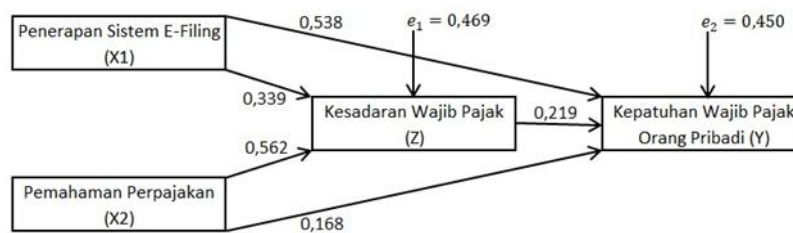
Tabel 9. Hasil Uji T 2

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.799	2.518		2.304	.023
	Penerapan Sistem E-Filing	.468	.088	.538	5.286	.000
	Pemahaman Perpajakan	.128	.082	.168	1.555	.122
	Kesadaran Wajib Pajak	.277	.106	.219	2.624	.010
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi						

Sumber: Output SPSS 26

Pada model kedua, penerapan e-Filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($t_{hitung} = 5,286$; $p = 0,000$), sedangkan kesadaran wajib pajak juga menunjukkan pengaruh positif signifikan ($t_{hitung} = 2,624$; $p = 0,010$). Sebaliknya, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan ($t_{hitung} = 1,555$; $p = 0,122$). Dengan demikian, hipotesis H_3 dan H_5 diterima, sedangkan H_4 ditolak. Hasil ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak secara langsung dipengaruhi oleh penerapan e-Filing dan kesadaran wajib pajak, sedangkan pemahaman perpajakan berkontribusi hanya terhadap kesadaran dan tidak secara langsung terhadap kepatuhan.

Analisis Jalur (Path Analysis)



Gambar 3. Hasil Analisis Jalur

Pengujian jalur memperlihatkan pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel. Pengaruh langsung e-Filing terhadap kesadaran sebesar 0,339, sedangkan pemahaman perpajakan sebesar 0,562. Terhadap kepatuhan, e-Filing memiliki pengaruh langsung 0,538, pemahaman perpajakan 0,168, dan kesadaran wajib pajak 0,219. Pengaruh tidak langsung melalui mediator Z diperoleh sebagai berikut: e-Filing $\rightarrow$ Z $\rightarrow$ Y = $0,339 \times 0,219 = 0,0742$, dan pemahaman perpajakan $\rightarrow$ Z $\rightarrow$ Y = $0,562 \times 0,219 = 0,1231$. Interpretasi menunjukkan bahwa pengaruh langsung e-Filing terhadap kepatuhan lebih besar daripada pengaruh tidak langsung melalui kesadaran, sehingga e-Filing memengaruhi kepatuhan secara langsung. Pemahaman perpajakan lebih signifikan terhadap kesadaran, namun pengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan lebih kecil dibanding pengaruh langsung, sehingga mediator tidak memperkuat pengaruhnya secara signifikan. Hasil ini menegaskan bahwa strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak harus memprioritaskan kemudahan sistem administrasi elektronik dan penguatan kesadaran wajib pajak.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Filing berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dengan $t_{hitung} = 3,346$ dan $p = 0,001$. Temuan ini sejalan dengan Karlinah (2022), yang menyatakan bahwa semakin optimal penerapan e-Filing, semakin tinggi kesadaran wajib pajak. Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM), wajib pajak menilai e-Filing bermanfaat dan mudah digunakan, sehingga meningkatkan efisiensi, meminimalkan kesalahan administrasi, serta memperkuat niat patuh. Teori Perilaku Terencana (TPB) menegaskan bahwa kemudahan ini meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan, membentuk sikap positif, dan memperkuat norma sosial yang mendorong kepatuhan. Selain itu, pemahaman perpajakan juga berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak ($t_{hitung} = 5,558$; $p = 0,000$). Pengetahuan mengenai prosedur dan kewajiban perpajakan membentuk sikap positif serta meningkatkan rasa mampu (perceived behavioral control) dalam melaksanakan kewajiban, sehingga wajib pajak lebih termotivasi dan percaya diri dalam melaporkan pajak. Hal ini sejalan dengan Artamoni & Sani (2022) dan TPB, yang menekankan pentingnya pengetahuan pajak sebagai faktor pembentuk kesadaran wajib pajak. Terkait kepatuhan, penerapan e-Filing berpengaruh langsung signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak ($t_{hitung} = 5,286$; $p = 0,000$), sedangkan pemahaman perpajakan tidak signifikan secara langsung ($t_{hitung} = 1,555$; $p = 0,122$). Kesadaran wajib pajak sebagai mediator berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan ($t_{hitung} = 2,624$; $p = 0,010$). Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan dan manfaat e-Filing mendorong kepatuhan secara langsung, sedangkan pemahaman perpajakan memerlukan dukungan faktor lain seperti sikap dan kontrol perilaku untuk berdampak pada kepatuhan. Temuan ini konsisten dengan Nurshofia & Prasetya (2024) dan Jelita & Finatariyani (2024), yang menekankan peran pengalaman positif dan kesadaran pajak dalam membentuk perilaku patuh.

Analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh langsung e-Filing terhadap kepatuhan (0,538) lebih besar daripada pengaruh tidak langsung melalui kesadaran (0,0742), sehingga mediator tidak memperkuat pengaruhnya. Sebaliknya, pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran, namun pengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan (0,1231) lebih kecil dibanding pengaruh langsung (0,168), sehingga mediator tidak memediasi secara signifikan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak berperan sebagai mediator parsial yang memperkuat pengaruh e-Filing terhadap kepatuhan, sedangkan pemahaman perpajakan hanya meningkatkan kesadaran tanpa memediasi kepatuhan secara signifikan. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebaiknya memprioritaskan kemudahan sistem administrasi elektronik dan penguatan kesadaran wajib pajak, karena kedua faktor ini terbukti langsung meningkatkan tingkat kepatuhan, sementara pemahaman perpajakan perlu didukung dengan faktor sikap dan kontrol perilaku agar berpengaruh optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Filing dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan e-Filing dan kesadaran wajib pajak, tetapi pemahaman perpajakan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan; kesadaran wajib pajak juga tidak memediasi pengaruh e-Filing maupun pemahaman perpajakan secara signifikan. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan kualitas, stabilitas, dan kemudahan akses sistem e-Filing serta menyediakan edukasi dan sosialisasi pajak secara berkala untuk memperkuat kesadaran wajib pajak, sementara wajib pajak diharapkan aktif mencari informasi terkait prosedur perpajakan dan mengoptimalkan pemanfaatan e-Filing agar pelaporan dilakukan tepat waktu. Selain itu, peneliti selanjutnya dianjurkan menambahkan variabel lain seperti motivasi, sanksi pajak, atau pelayanan fiskus serta mempertimbangkan metode kualitatif atau mixed method untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, W., & Purwatiningsih. (2024). Effect of Income Level, Taxation Sanctions And The Tax Rates on It Individual Taxpayer Compliance At KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, Vol. 9, No. 1, 253-268.
- Amalia, D., & Hafid, H. (2023). Pengaruh Kepatuhan Pajak dan Efektivitas Sistem Pelaporan terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 2, No. 4, 50-62.
- Artamoni, W., & Sani, A. (2022). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Di KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi*, Vol. 03, No. 01, 437-448.

- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1, 1-15.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina Volume 2, Nomor 8*, 2114 - 2121.
- Davis, F. (1987). User Acceptance of Information Systems: The Technology Acceptance Model (TAM). *Division of Research School of Business Administration*.
- Devi, N. S., & Rohayati, S. (2024). Pengaruh Kemudahan Penggunaan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 11, 5517-5532.
- Dewi, A. P., & Ramantha, I. W. (2021). Pengaruh Sanksi, Kesadaran, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 4, No. 1, 131-143.
- Dewi, I. A., Sitiari, N. W., & Yudha, C. K. (2022). The Influence Of Taxpayer Knowledge, Tax Socialization And Taxpayer Compliance On Taxpayer Compliance In Time Pandemic Covid-19. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, Vol. 1, No. 1, 64-68.
- DJP. (2025, Februari 8). *Fungsi Pajak*. From Pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Emilia, M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Karyawan Pada PT. Garda Bhakti Nusantara). *Ekonomi dan Bisnis Vol 1, No. 2*.
- Fadilah, K. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 9 No. 5*, 1 - 15.
- Gaol, I. M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan System E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Karyawan di PT Delcoprima Prima). *Global Accounting :Jurnal Akuntansi -Vol.1.No.1*, 86-98.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, A. E. (2021). Penerapan Sistem E-Filing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kembangan Jakarta Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi dan Pasar Modal*, Vol. 3, No. 3, 14-28.
- Harahap, M., & Syah, W. (2021). Peran Kesadaran Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 17, No. 4, 200-215.
- Indrijawati, A., Syamsuddin, Muzakkir, & Intihanah. (2022). Deteksi Kepatuhan Wajib Pajak Menggunakan Theory Of Planned Behavior; Sebuah Pengujian Teori. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP) Volume 7, Nomor 1*, 125 - 136.
- Jelita, Y. O., & Finatariani, E. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Serpong). *Jurnal Nusa Akuntansi*, Vol. 1, No. 3, 570-590.
- Karlinah, L. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai varibael intervening pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4, No. 10, 4405-4415.
- Lamdora, R. A., & Suyono, E. (2024). Implementasi Sistem E-Filing, E-Billing, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 3, 341-353.
- Malut, M. G., Kroon, K. K., & Paridy, A. (2023). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filing (E-Filing) Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi

- Dosen Dan Karyawan Pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. *Journal on Education*, Vol. 05, No. 03, 5795-5804.
- Medina, D. N. (2021). Peran Sistem e-Filing Sebagai Mediator Hubungan Antara Sikap Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *repository.unissula.ac.id*, 1-75.
- Menanda, W., Darmansyah, & Mulyadi, J. (2020). Determinan Kepatuhan dan Penerimaan PPh Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, Vol. 7, No. 2, 255-268.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol. 4, No. 2*, 139-155.
- Nabila, K. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pt. Bank X. *Business Management, Economic, and Accounting National Volume 1*, 252 - 263.
- Napisah, & Khuluqi, K. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku E-Commerce di Shopee. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) Vol 4, No 2*, 689-697.
- Nurshofia, F., & Prasetya, E. R. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi Vol. 5, No. 1*, 893-901.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pasal (1) ayat (8). (n.d.).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03//2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pasal (1) ayat (7). (n.d.).
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 4, Number 12*, 5432 - 5443.
- Putra, I. B. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus di Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8, No. 3*, 180-190.
- Putri, S. R. (2023). Pengaruh Penerapan E-System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Barat. *repository.unhas.ac.id*, 1-38.
- Qomariah, T. J. (2022). Analisis penerimaan pengguna menggunakan metode Technology Acceptance Model (TAM). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Rahayu, S. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 2, No 1*, 1-24.
- Rehatta, V., Engko, C., & Kriswantini, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Ambon. *Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 1*, 55-62.
- Rizki, M., & Farina, K. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Tohaga Cibinong. *Trilogi Accounting and Business Research, Vol. 03, No. 02*, 273-282.
- Rusiyati, S., Widyastuti, T., & Daito, A. (2025). Analysis of the Influence of Tax Knowledge, e-Filing Tax System, Tax Authority Services, and Tax Law Enforcement on Tax Awareness through Taxpayer Compliance. *International Journal of Advanced Multidisciplinary, Vol. 4, No. 1*, 1-25.
- Situmorang, D. S., & Ginarti, C. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan, Vol. 5, No. 2*, 87-95.



- Situmorang, D., & Haryanto, T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 15, No. 1, 120-135.
- Sugiyono. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 24, No. 2, 1-8.
- Susanti, R., & Wijaya, K. (2020). Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, Vol. 10, No. 2, 45-58.
- Sutopo, I. D., & Supriatiningsih. (2025). The Effect of E-Filing Implementation, Level of Understanding of Taxation, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance in Submitting Annual Tax Returns. *Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)*, Vol. 4, No. 7, 1601-1616.
- Tantowi, M. R., Manan, A., & Agustiani, E. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penerapan Mobile Payment Online System (MPOS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3, No. 1, 24-47.
- Umam, M. F., & Arifianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* Vol. 4 No. 1 , 64 - 76.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 9, No. 2, 299-308.